

BAB III

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

A. Sejarah Singkat Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara

Bank Indonesia adalah bank sentral Republik Indonesia yaitu suatu lembaga negara yang mempunyai wewenang untuk mengeluarkan alat pembayaran yang sah dari suatu negara, merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran serta menjalankan fungsi sebagai *lender of the last resort* yang bertujuan mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Titik balik berdirinya Bank Indonesia sebagai Bank Sentral setelah terjadinya Konferensi Meja Bundar (KMB) tahun 1949 yang diadakan di Den Haag memutuskan De Javasche Bank sebagai Bank Sentral. *De Javasche Bank* adalah sebuah bank Belanda yang pada masa kolonial diberi tugas oleh pemerintah Belanda sebagai sirkulasi (*Bank of issuing money*) di Hindia Belanda.

Keputusan KMB ini dikatakan sebagai titik balik berdirinya bank sentral karena sejak 1946 di Indonesia telah berdiri pula Bank Negara Indonesia yang dimaksud sebagai bank sentral. Bank Negara Indonesia yang semula akan dijadikan sebagai Bank sirkulasi dan bank sentral, justru diberi tugas sebagai bank pembangunan. Hal ini dinilai oleh sebagian kalangan sebagai kebutuhan dari Negara baru mereka. Di satu pihak Negara membutuhkan sebuah bank sirkulasi dan bank sentral yang bertugas memelihara stabilitas moneter dan di lain pihak membutuhkan bank yang bertugas untuk membiayai pembangunan.

Kesepakatan terhadap penunjukan *De Javasche Bank* sebagai bank sentral antara pemerintah Belanda dengan pemerintah Indonesia tidak terjadi begitu saja. Selain landasan

politisi, alasan lain menunjukkan bahwasanya *De Javasche* Bank telah beroperasi dan berfungsi sebagai bank sirkulasi di Indonesia sejak tahun 1828. Dapat dikatakan bahwa *De Javasche* Bank merupakan bank komersial yang sekaligus berfungsi sebagai bank sirkulasi tertua di Asia Tenggara.

Pendirian *De Javasche* Bank pada dasarnya dimaksudkan oleh pemerintah Belanda sebagai perpanjangan tangan dari *De Nederlanche* bank guna memperoleh tugas sebagai bank sirkulasi dan membiayai perusahaan-perusahaan Belanda yang beroperasi di Hindia Belanda. *De Javasche* Bank diberi hak monopoli dalam mengeluarkan uang kertas dan berfungsi sebagai bank sirkulasi. Di sisi lain bank ini juga bergerak di bidang komersial dengan penerima simpanan dan menyalurkan kredit.

Keberadaan ini bertahan hingga tahun 1942 ketika tentara pendudukan Jepang berhasil memaksa pemerintah Hindia Belanda menyerah setelah selang tiga tahun melakukan kontak senjata. Pada tanggal 9 maret 1942 tentara pendudukan Jepang merampas semua bank-bank milik pemerintah Hindia Belanda dengan memaksa manandatangani surat penyerahan kepada penguasa Jepang. Setelah dilakukan pembubaran peran bank digantikan oleh 3 bank Jepang, yaitu Yokohama Speie, Taiwan Bank, dan Mitsu Bank. Adapun fungsi bank sentral diambil oleh Yokohama Speie bank untuk daerah Jawa dan Taiwan Bank untuk daerah luar Jawa.

Fungsi bank sentral ini sempat terganggu ketika *Nederlansche Indische CieleAdmininratie* (NICA) masuk ke Indonesia tahun 1945. Saat itu sengaja dibentuk kondisi moneter yang tidak stabil dengan menguasai dan menarik uang yang beredar, khususnya yang invansi pemerintah Jepang dan diikuti dengan penyebaran uang NICA. Tujuan jelas ingin menjatuhkan dan mengacaukan Indonesia yang baru merdeka. Dengan serangan di bidang ekonomi serta tekanan diplomasi dan senjata akhirnya NICA berhasil menguasai sebagian

wilayah RI. Pada periode ini beredar 3 (tiga) jenis mata uang, yaitu uang invasi jepang, uang NICA, dan Oeang Republik Indonesia (ORI). Fungsi bank di wilayah RI di jalankan oleh Bank Negara Indonesia yang waktu itu terbentuk jajasan Poesat Bank Indonesia (JPBI). *De Javasche Bank* sendiri menjalankan fungsi bank sentral di daerah penduduk NICA.

Setelah proklamasi, pemerintah mengeluarkan surat kuasa yang ditandatangani oleh Soekarno-Hatta tertanggal 16 September 1945 yang isinya menugaskan kepada anggota dewan pertimbangan agung untuk langkah pertama pembentukan hak sirkulasi di Indonesia. Pada tanggal 5 juli 1946, dikeluarkan UU No. 02 Prp. Tahun 1946 tentang pembentukan dan penetapan Bank Negara Indonesia sebagai Bank sirkulasi dan Bank sentral Milik Negara.

Oleh karena itu saat Konfrensi Meja Bundar, terjadi tarik menarik antara pemerintah Belanda dan Indonesia untuk menjadikan masing-masing bank sebagai bank sentral. Namun keputusan final KMP akhirnya menunjukkan *De Javasche Bank* sebagai Bank Sentral. Keputusan ini kemudian mendapat reaksi keras dari berbagai kalangan, yang melontarkan keinginan untuk melakukan nasionalisasi terhadap Bank Belanda tersebut.

Untuk melanjutkan upaya Nasionalisasi, pada akhirnya Juli 1951, pemerintah melakukan negosiasi pembelian saham-saham. Proses nasionalisasi ini sebenarnya sudah termasuk dalam kesepakatan hasil KMP. Pada tanggal 3 agustus 1951 pemerintah Indonesia mengajukan penawaran melalui surat kabar kepada pemilik saham *DeJavasche Bank*. Tawaran ini mampu menyedot 97% saham dengan nilai 20% diatas nominal dalam mata uang Belanda. Adapun total nilai pembelian pada waktu itu sebesar Rp 8,95 Juta.

Di Indonesia proses ini ditindak lanjuti dengan membentuk panitia Nasionalisasi *De Javasche Bank* yang mengumumkan dengan UU No. 24 tahun 1951 tentang nasionalisasi *De Javasche Bank*. Sejak saat itu fungsi bank sentral dijalankan oleh *De Javasche Bank* yang diganti

namanya dengan Bank Indonesia. Pada tahun-tahun berikutnya perbankan di fungsikan sebagai penyedia dana bagi proyek-proyek dan secara bertahap diarahkan kepada sistem bank tunggal.

Berdasarkan penetapan presiden No. 17 Tahun 1965, Bank Indonesia bersama-sama dengan Bank Koperasi Tani dan Nelayan dileburkan dengan nama Bank Negara Indonesia yang terbagi ke dalam beberapa unit. Bank-bank tersebut menjalankan usahanya masing-masing dengan nama BNI Unit I, Unit II, Unit III, dan Unit IV. Bank Negara Indonesia Unit I berfungsi sebagai bank sentral dan bank umum.

Dengan lahirnya UU itu, maka secara otomatis mengubur “Bank Tunggal” sekaligus meneguhkan keberadaan Bank Indonesia sebagai bank sentral hingga kini. Dengan lahirnya UU No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia dapat dikatakan sebagai tonggak harapan terhadap kemandirian Bank Sentral di Indonesia. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara (semula bernama kantor cabang Medan) mulai buka pada tanggal 30 Juli 1907 bersamaan dengan kantor cabang Tanjung Balai dan Tanjung Pura yang masing-masing dibuka pada tanggal 15 Januari 1908 dan 3 Februari 1908. Kantor perwakilan bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara merupakan kantor cabang *DE javasche* bank yang ke-11.

Pembukaan cabang kantor Medan, Tanjung Balai dan Tanjung Pura kepada biro perancang *Hulswit* diminta untuk merancang pembangunan gedung kantor yang permanen bagi kantor cabang medan dilakukan dengan bersamaan dengan perluasan tahap kedepan gedung kantor pusat (Jakarta kota) pada 1812 yang sekaligus juga merencanakan pembangunan gedung beberapa kantor cabang lainnya.

Gedung-gedung ini menunjukkan ciri arsitektur yang sama mengikuti ciri arsitektur eropa pada zamannya. Pemimpin cabang medan yang pertama adalah *L.VanHermert* dan pada tahun 1951 saat nasionalisasi pemimpin cabang adalah *SF Van Musschenbrock* dan pada saat Undang-

undang bank Indonesia 1953 diberlakukan, pemimpin cabang Medan adalah M. Plantema dan Putra Indonesia pertama yang mengendalikan Bank Indonesia Cabang Medan adalah M.Rifai.

B. Visi, Misi dan Sasaran Strategis

Visi

1. Menjadi lembaga bank sentral yang kredibel yang terbaik dan regional melalui penguatan nilai-nilai strategi yang dimiliki serta pencapaian inflasi yang rendah dan nilai tukar yang stabil.
2. Memperjelas arah organisasi kedepan
3. Memotivasi anggota Dewan Gubernur dan Pegawai Bank Indonesia untuk melaksanakan tugas-tugas yang telah ditetapkan.
4. Mengkordinasikan tindakan serta kebijakan dari anggota Dewan Gubernur dan pegawai secara efisien dan efektif.
5. Memberikan keyakinan dalam pencapaian misi organisasi.

Misi

1. Mencapai stabilitas nilai rupiah dan menjaga efektivitas transmisi kebijakan moneter untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.
2. Mendorong system keuangan nasional bekerja secara efektif dan efisien serta mampu bertahan gejolak internal dan eksternal untuk mendukung alokasi sumber pendanaan/pembiayaan dapat berkontribusi pada pertumbuhan dan stabilitas perekonomian nasional.

3. Mewujudkan sistem pembayaran yang aman, efisien dan lancar yang berkontribusi terhadap perekonomian, stabilitas moneter dan stabilitas sistem keuangan dengan memperhatikan aspek perluasan akses dan kepentingan nasional.
4. Meningkatkan dan memelihara organisasi dan SDM Bank Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai strategi dan berbasis kinerja, serta melaksanakan tata kelola (governance) yang berkualitas dalam rangka melaksanakan tugas yang diamanatkan Undang-Undang.

Sasaran Strategis

1. Informasi berkualitas dalam rangka mendukung kebijakan Kantor Pusat dan Pengembangan Ekonomi di wilayah kerja.
2. Peningkatan sistem perbankan yang sehat dalam rangka mendukung ekonomi daerah.
3. Kelancaran dan keamanan sistem pembayaran di wilayah kerja.
4. Pengelolaan keuangan satuan kerja secara efektif dan efisien.
5. Mengoptimalkan kajian dan penyediaan informasi di wilayah kerja

C. Tugas Pokok Dan Produk Satuan Kerja Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara

Tabel 3.1 Tugas Pokok dan Produk BI KpwBI Sumut

NO	Tugas Pokok	Produk Pokok
1.	Melaksanakan koordinasi dengan stakeholders dalam rangka pengendalian inflasi dalam wilayah kerja dan/ atau wilayah kerja	Terlaksananya koordinasi pengendalian inflasi (a.l. high level meeting, rapat teknis, rapat koordinasi, dalam wilayah kerja dan kegiatan lain).

2.	Melakukan koordinasi dan program kerjasama dalam rangka pengembangan ekonomi daerah dan hubungan investor.	Kegiatan kerjasama pengembangan kegiatan ekonomi daerah (a.l Regional Investor Relation unit (RIRU), peningkatan daya saing, investasi, ekonomi dan keuangan syariah).
3.	Menyusun dan melaksanakan program komunikasi kebijakan dan isu strategis BI wide (One Voice), termasuk memfasilitasi atau mengkoordinasikan pelaksanaan komunikasi satuan kerja kantor pusat di daerah.	Laporan pelaksanaan program komunikasi dan isu strategis BI Wide di Daerah (a.l. media briefing, focus group discussion, seminar dan talk show).
4.	Menyusun dan melaksanakan program komunikasi hasil kajian dan isu regional lainnya, termasuk melakukan penyesuaian terhadap materi/ publikasi eksternal sesuai dengan kebutuhan daerah.	a. Rencana kegiatan; b. Laporan pelaksanaan program komunikasi di daerah (a.l. media briefing, focus group, discussion, seminar dan talk show).
5.	Melaksanakan forum-forum terkait dengan mengembangkan dan kerjasama ekonomi yang melibatkan stakeholders daerah.	Terlaksananya program networking/ jejaring dengan stakeholders daerah melalui forum-forum koordinasi di daerah.
6.	Melakukan kegiatan sosialisasi dan capacity building kepada stakeholders.	Laporan pelaksanaan sosialisasi dan capacity building.
7.	Menyediakan layanan informasi publik (termasuk pejabat pengelola informasi dan dokumentasi/ PPID daerah).	Pelayanan data dan informasi kepada publik.
8.	Mengelola pelaksanaan program sosial Bank Indonesia (PSBI), termasuk beasiswa.	a. Usulan dan strategi pelaksanaan PSBI; b. Laporan pelaksanaan PSBI, termasuk beasiswa.
9.	Melaksanakan edukasi kebanksentralan, termasuk program magang.	Pelaksanaan edukasi kebanksentralan, termasuk program magang.
10.	Mengelola perpustakaan Bank Indonesia.	Pengelolaan perpustakaan Bank Indonesia.

D. Struktur Organisasi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara mempunyai 3 divisi dalam mengembangkan ekonomi Sumatera Utara. Adapun 3 divisinya yaitu:

1. Divisi *Advisory* Ekonomi dan Keuangan
 - a. Fungsi Data dan Statistik Ekonomi dan Keuangan
 - b. Fungsi Asesmen Ekonomi dan Surveilans
2. Divisi Pengembangan Ekonomi
 - a. Fungsi Koordinasi dan Komunikasi Kebijakan
 - b. Fungsi Pelaksanaan Pengembangan (Usaha Mikro Kecil Menengah) UMKM
3. Divisi SP dan PUR
 - a. Tim PUR dan Operasional SP
 - 1) Unit Distribusi Uang
 - 2) Unit Layanan dan Administrasi Kas
 - 3) Unit Pengolahan Uang
 - 4) Unit Operasional SP
 - b. Tim Pengawasan SP, PUR dan KI
 - 1) Fungsi Perizinan dan Pengawasan SP dan PUR
 - 2) Fungsi Analisis SP dan PUR serta KI dan Perlindungan Konsumen

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Identitas Informan

Dalam penelitian ini yang menjadi informan adalah karyawan Bank Indonesia Prov. Sumut yaitu bapak Irvan Evendi berusia 30 tahun bertugas di divisi Sistem Pembayaran (SP) dan Pengolahan Uang Rupiah (PUR) menjabat sebagai kasir junior penulis mendapatkan informasi melalui wawancara yang dilakukan saat penulis melaksanakan kegiatan magang pada tanggal 19 Desember 2018.

2. Data Rekapitulasi Setoran Bank ULE & UTLE Kpw BI Prov. Sumut 2017

Tabel dibawah mengenai aliran masuk UTLE dan aliran ULE dari perbankan dan masyarakat Ke Bank Indonesia maupun sebaliknya.

(Dalam Jutaan Rp)

No	Periode	Jenis Setoran	
		ULE	UTLE
1	Januari	1.742.050	1.281.040
2	Februari	979.430	1.581.690
3	Maret	716.500	1.507.550
4	April	740.000	1.399.640
5	Mei	939.440	1.549.880
6	Juni	209.500	1.235.660
7	Juli	2.980.930	1.788.580
8	Agustus	980.300	1.569.310
9	September	997.870	1.432.150
10	Oktober	809.750	1.603.106

11	Nopember	773.950	1.704.040
12	Desember	42.000	1.131.150
Total Tahun 2017		11.911.720	17.783.796

(Sumber: Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara)

3. Upaya Yang Telah Dilakukan Oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sumatera Utara Dalam Pemenuhan Uang Layak Edar

Dalam menjalankan tugasnya dalam pemenuhan uang layak edar Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara berupaya dengan melakukan kegiatan berupa :

- a.) Layanan kas
- b.) Pengolahan uang dan
- c.) Sosialisasi.

4. Kendala yang dihadapi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara dalam Pemenuhan ULE

Berdasarkan data yang didapatkan terkait kendala KPw BI Prov. Sumut dalam pemenuhan uang layak edar yaitu :

- a.) Area wilayah kerja yang luas
- b.) Infrastruktur
- c.) Perilaku masyarakat terhadap uang

B. Pembahasan

1. Upaya Yang Telah Dilakukan Oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sumatera Utara Dalam Pemenuhan Uang Layak Edar

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2009, pasal 20 dan Undang-Undang Mata Uang Nomor 7 Tahun 2011 dalam pasal 11 ayat (3) disebutkan bahwa Bank Indonesia merupakan lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan, mengedarkan dan/atau mencabut dan menarik uang Rupiah. Sebagai konsekuensi dari wewenang tersebut, maka BI mempunyai kewajiban untuk senantiasa menyediakan uang kartal dalam jumlah yang cukup, pecahan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, pada waktu yang tepat, dan dalam kondisi yang layak edar. Jenis uang yang dikeluarkan Bank Indonesia, yaitu uang kertas dan uang logam. Uang kertas adalah uang dalam bentuk lembaran yang terbuat dari bahan kertas atau bahan lainnya. Uang logam adalah uang dalam bentuk koin yang terbuat dari *aluminium*, *aluminium bronze*, *kupronikel* dan bahan lainnya. Ciri uang adalah tanda-tanda tertentu pada setiap uang yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, dengan tujuan untuk mengamankan uang tersebut dari upaya pemalsuan. Tanda-tanda tersebut dapat berupa warna, gambar, ukuran, berat dan tanda-tanda lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Berdasarkan penyajian data diatas, penulis gambarkan mengenai peranan KPw BI Prov. Sumut dalam pemenuhan uang layak edar yang menurut Ilmu Sosiologi terbagi dua yaitu:

- a. Peranan yang diharapkan (*expected roles*). KPw BI Prov. Sumut diharapkan untuk mampu senantiasa menyediakan uang kartal dalam jumlah yang cukup, pecahan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, pada waktu yang tepat, dan dalam kondisi yang layak edar, ini disebut peranan yang diharapkan.
- b. Peranan yang disesuaikan (*actual roles*). Kondisi geografis, luasnya wilayah dan infrastruktur menjadi tantangan tersendiri bagi KPw BI Prov. Sumut dalam bidang

pengedaran uang untuk dapat mendistribusikan Rupiah yang berkualitas hingga ke daerah pelosok/terpencil di provinsi Sumatera Utara.

Peranan tersebut penulis bagi menjadi dua kelompok kegiatan yaitu Kegiatan Operasional Kas dan Non Operasional Kas. Kegiatan Operasional Kas terdiri dari:

a. Pelayanan Kas

Pelayanan kas yang dilakukan KPw BI Prov. Sumut bertujuan untuk kebutuhan perbankan dan masyarakat atas uang dan menjaga agar uang yang beredar tetap dalam kondisi yang layak edar. Layanan kas tersebut penulis bagi dalam dua katagori sebagai berikut.

1) Dalam kantor

Layanan kas dalam kantor terdiri dari setoran, penarikan dan penukaran. KPw BI Prov. Sumut menerima setoran ULE dan setoran UTLE yang kelebihan di perbankan. Tujuannya adalah mempercepat penarikan kembali UTLE Sehingga UTLE yang masuk ke KPw BI Prov. Sumut akan di musnahkan dan diganti dengan ULE (*clean money policy*). Bank yang ingin menyetorkan uang terlebih dahulu mengoptimalkan Transaksi Uang Kartal Antar Bank yang disingkat dengan TUKAB. Untuk mempermudah TUKAB KPw BI Prov. Sumut menyediakan aplikasi Bank Indonesia Sistem Informasi Layanan Kas (BISILK). Tugas pengedaran uang kepada masyarakat tidak terlepas dari peran bank umum sebagai lembaga intermediasi. Guna memenuhi kebutuhan nasabah, masyarakat ataupun bank lainnya akan uang, perbankan yang kekurangan dana dapat melakukan penarikan uang ke KPw BI Prov.

Sumut setelah terlebih dahulu mengoptimalkan TUKAB dengan bank yang memiliki kelebihan dana, dan kondisi seluruh bank di wilayah kerja KPw BI Prov. Sumut mengalami kekurangan dana. Dengan Kebijakan penyetoran dan penarikan uang kepada perbankan dilaksanakan dengan maksud untuk meningkatkan peran perbankan dalam optimalisasi likuiditas berupa uang yang masih layak edar (ULE) yang ada di kas bank dalam rangka memenuhi kebutuhan nasabah, masyarakat ataupun bank lainnya. Berdasarkan hasil wawancara KPw BI Prov. Sumut dalam rangka menjaga kualitas uang beredar di masyarakat menerapkan kebijakan untuk mengganti uang tidak layak edar dengan uang yang layak edar. Kebijakan ini bertujuan untuk menjaga uang yang beredar di masyarakat dalam kualitas yang baik sehingga mudah dikenali keasliannya. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang pasal 22 ayat (1) yang berbunyi “untuk memenuhi kebutuhan Rupiah di masyarakat dalam jumlah nominal yang cukup, jenis pecahan yang sesuai, dan dalam kondisi yang layak edar, Rupiah yang beredar di masyarakat dapat ditukarkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- (1) penukaran Rupiah dapat dilakukan dalam pecahan yang sama atau pecahan yang lain; dan/atau
- (2) penukaran Rupiah yang lusuh dan/atau rusak sebagian karena terbakar atau sebab lainnya dilakukan penggantian dengan nilai yang sama nominalnya.

Pertukaran uang dalam satu mata uang menurut syariah, diantara aturannya adalah harus dilakukan secara tunai dengan nilai nominal yang sama. Misalnya, Rp20.000 ditukar dengan pecahan Rp5.000. Proses tukar harus dilakukan tunai, dengan nilai nominal yang sama. Rp20.000 satu lembar, ditukar dengan Rp5.000

sebanyak empat lembar. Jika hanya diserahkan Rp5.000 sebanyak 3 lembar, dan yang satu lembar menyusul, hukumnya dilarang, karena termasuk transaksi riba. Ketentuan ini berdasarkan sabda Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam*.

لِذَهَبُ الذَّهَبِ : مَ وَسَلْ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُوْلُهُ قَالَ : قَالَ عَنْهُ اللَّهُ رَضِيَ مَتِ الصَّائِبُ بْنُ دَعَا عَنْ
اِخْتَلَفَتْ فَإِذَا بَيِّدَ يَدًا بِسَوَاءٍ سَوَاءٍ لِمِلْحٍ وَالْمِلْحُ لِنَمْرٍ وَالتَّمْرُ لِشَعِيرٍ وَالشَّعِيرُ لِبُرٍّ وَالْبُرُّ لِفِضَّةٍ وَالْفِضَّةُ
بَيِّدَ يَدًا كَانَ إِذَا شِئْتُمْ كَيْفَ فَبِيعُوا فِ الْأَصْنَافِ هَذِهِ

“Dari Ubadah bin Shamit ra ia berkata: Rasulullah saw bersabda: emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, jagung dengan jagung, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam, harus sepadan, sama, dan tunai.” (H.R Muslim)¹

Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* dalam hadist di atas, menjelaskan tentang aturan tukar menukar emas dan perak. Bahwa jika emas ditukar dengan emas, atau perak ditukar dengan perak maka beratnya harus sama dan tunai. Sementara untuk pertukaran yang berbeda, misalnya emas dengan perak, boleh ada selisih berat, namun tetap harus dilakukan secara tunai. Emas dan perak merupakan mata uang di masa Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* dan para sahabat. Karena itu, para ulama menegaskan bahwa aturan transaksi tukar menukar uang kartal, mengikuti aturan transaksi tukar menukar emas dan perak. KPw BI Prov. Sumut telah melaksanakan penukaran uang sesuai dengan hadist di atas. Masyarakat dapat menukarkan uang Rupiah yang lusuh, rusak, dan uang yang telah dicabut/ditarik dari peredaran dengan uang yang layak edar di loket penukaran KPw BI Prov. Sumut pada hari Rabu dan Jum’at jam 09.00-11.30. Masyarakat yang menukarkan uang lusuh atau uang cacat sepanjang dapat dikenali keasliannya maka KPw BI Prov.

¹ Abu Husein Muslim ibn Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Shahih Muslim* (Beirut: Darul Fikri, 1993), Jilid 2, hlm. 42.

Sumut memberikan penggantian sebesar nilai nominal uang yang ditukarkan kepada masyarakat. KPw BI Prov. Sumut Uang rusak yang ditukarkan apabila dapat dikenali ciri-ciri keasliannya dan memenuhi kriteria penggantian uang rusak, masyarakat akan mendapat penggantian dengan uang layak edar sejumlah uang rusak yang ditukarkan. Apabila ciri-ciri keasliannya sulit diketahui, penukar wajib mengisi formulir permintaan penelitian uang rusak untuk penelitian selanjutnya. Hasil penelitian dan besarnya penggantian akan diberitahukan kemudian.

KPw BI Prov. Sumut memberikan penggantian sebesar nilai nominal kepada masyarakat yang menukarkan uang yang dicabut dan ditarik dari peredaran sepanjang masih dalam jangka waktu 10 tahun sejak tanggal pencabutan dan masih dapat dikenali keasliannya. Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2004 pada pasal 23 ayat 4 disebutkan bahwa “hak untuk menuntut penukaran uang yang sudah dicabut, tidak berlaku lagi setelah 10 tahun sejak tanggal pencabutan”. Hal tersebut sangat membantu masyarakat selain mendapatkan penggantian uang yang layak edar masyarakat juga mendapatkan penggantian sesuai dengan nilai nominal uang yang ditukarkan.

2) Luar kantor

Pelayanan kas oleh KPw BI Prov. Sumut juga dilakukan di luar kantor, hal tersebut bertujuan untuk menunjang pengedaran uang dalam upaya memenuhi kebutuhan masyarakat akan ULE serta mempercepat penarikan kembali UTLE maupun uang yang dicabut dan ditarik dari peredaran. Pelayanan kas diluar kantor yang dilaksanakan oleh KPw BI Prov. Sumut terdapat dua macam, yaitu sebagai berikut:

a.) Kas Keliling

Sebagai upaya menjaga kualitas uang yang beredar dimasyarakat dalam kondisi layak edar, KPw BI Prov. Sumut terus berusaha meningkatkan layanan kas khususnya kas keliling. Kas keliling adalah kegiatan penukaran uang oleh unit kerja Pengelolaan Uang Rupiah kepada masyarakat, bank dan/atau pihak lain dengan menggunakan sarana angkutan. Berdasarkan penyajian data kegiatan kas keliling yang telah dilakukan oleh KPw BI Prov. Sumut kemudian diarahkan ke lokasi yang memiliki tingkat kebutuhan dan perputaran uang cukup tinggi seperti pasar tradisional dan pusat perbelanjaan. Salah satu kegiatan yang dilakukan oleh KPw BI Prov. Sumut adalah melakukan kegiatan layanan kas keliling kepada masyarakat (*retail*) dilaksanakan di pasar tradisional dan pasar modern, seperti dipasar pasar petisah, pasar sukrame, pasar halat, sei kambing, sambas, pajak medan, dll. Kegiatan tersebut untuk memudahkan masyarakat mendapatkan uang layak edar. Layanan kas keliling yang dilaksanakan di pasar tradisional menggunakan mobil. Masyarakat seharusnya menukarkan UTLE di BI selain tidak ada batas minimal penukaran uang, BI juga akan mengganti uang sesuai dengan nilai nominal uang yang dipertukarkan sehingga terhindar dari riba dan uang yang diganti dijamin keasliannya. KPw BI Prov. Sumut pada saat bulan Ramadhan dan menjelang Hari Raya Idul Fitri melakukan layanan kas keliling di pasar Ramadhan mengingat kebutuhan uang tunai pada saat Ramadhan dan menjelang lebaran semakin banyak. KPw BI Sumut juga melakukan kas keliling di Lapangan Merdeka dan Instansi Pemerintah . Selain itu KPw BI Prov. Sumut melakukan layanan kas Luar Kota Terpencil seperti Layanan kas keliling

wholesale kepada perbankan. Layanan kas keliling yang dilakukan KPw BI Prov. Sumut bertujuan untuk menjangkau penyediaan uang Rupiah layak edar ULE serta mempercepat penarikan kembali UTLE maupun uang yang dicabut dan ditarik dari peredaran yang jauh dari kantor bank atau tidak ada bank maupaun daerah terpencil dan perbatasan.

b.) Kas Titipan

Jangkauan pelayanan uang kepada masyarakat relatif terbatas, beberapa wilayah tertentu seperti di daerah terpencil dan perbatasan belum dapat dilayani secara optimal karena keterbatasan transportasi dan infrastruktur distribusi uang yang dimiliki BI. Guna memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap uang kartal yang layak edar di wilayah tersebut, serta sekaligus meningkatkan eksistensi uang Rupiah sebagai simbol kedaulatan negara, KPw BI Prov. Sumut bekerja sama dengan sub Badan Musyawarah Perbankan Daerah (BMPD) membuka layanan kas titipan di 8 (delapan) wilayah kerja, yakni di Tebingtinggi, Kabanjahe, Gunung Sitoli, Padang Sidempuan, Balige, Rantau Prapat, kisaran, dan Pangkalan Brandan yang diresmikan pada tanggal 21 Desember 2017.

b. Pengolahan Uang

BI melakukan pemusnahan terhadap UTLE yang masuk kembali kedalam kas KPw BI Prov. Sumut dan akan mengganti dengan uang baru agar menjaga kualitas uang kartal yang diedarkan dalam kondisi yang layak. Kriteria uang yang dimusnahkan yang ditetapkan dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Mata Uang, yaitu yang berupa:

1. UTLE, adalah uang lusuh, uang cacat, uang rusak dan uang yang telah dicabut dari peredaran.

2. Uang yang masih layak edar yang dengan pertimbangan tertentu tidak lagi mempunyai manfaat dan atau kurang diminati masyarakat.

3. Uang yang tidak berlaku.

Proses pemusnahan tersebut dilakukan melalui suatu prosedur dan pengawasan pelaksanaan pemusnahan uang yang ketat serta menetapkan tingkat kelusuhan uang yang dapat dimusnahkan. Pemusnahan uang oleh KPw BI Prov. Sumut menggunakan mesin sortasi uang kertas racik (MSUK-R) dan mesin racik uang kertas (MRUK). Pelaksanaan pemusnahan uang di KPw BI Prov. Sumut dilakukan oleh suatu tim yang terdiri dari pengawas serta pelaksana pemusnahan dalam suatu ruangan yang khusus dan steril dari kegiatan kas lainnya. Seluruh hasil pelaksanaan pemusnahan uang tersebut dituangkan dalam suatu berita acara pemusnahan dan berita acara pemeriksaan hasil racikan.

Kegiatan Non Oprasional Kas terdiri dari:

a.) Sosialisasi

Sejalan dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi di daerah, kebutuhan dan perputaran uang kartal umumnya cenderung meningkat. Disamping itu, faktor pertumbuhan penduduk dan budaya memegang fisik uang yang masih kental di kalangan masyarakat dalam bertransaksi merupakan faktor lain yang mempengaruhi kenaikan uang yang beredar dan kelusuhan uang. Budaya dan perilaku masyarakat terhadap cara memperlakukan uang di Indonesia selama ini cukup mempengaruhi kondisi uang Rupiah yang beredar di masyarakat. KPw BI Prov. Sumut melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan bank guna menjaga kualitas uang yang beredar. Kantor Perwakilan Bank Indonesia secara bertahap berupaya melakukan sosialisasi

mengenai proses sortasi kepada bank. Selain itu KPw BI Prov. Sumut juga meningkatkan sosialisasi cara memperlakukan uang Rupiah dengan baik kepada masyarakat, tidak hanya melalui kegiatan interaktif di media elektronik, namun juga dengan menyebarkan informasi melalui beberapa media lainnya termasuk menggandeng para Generasi Baru Bank Indonesia (GenBI). Tujuan dari penyampaian materi cara memperlakukan uang dan tata cara penukaran uang tersebut adalah menghimbau dan mengajak masyarakat agar dapat berperan serta dalam memperlakukan uang dengan baik dan benar sehingga fisik uang tidak cepat lusuh dan rusak. Dengan kondisi fisik uang yang masih baik maka masyarakat akan lebih mudah mengenali ciri-ciri keasliannya. KPw BI Prov. Sumut selaku perpanjangan tangan kebijakan BI dalam melaksanakan tugas di bidang pengedaran uang, selalu berupaya melakukan peningkatan layanan kas guna pemenuhan uang Rupiah kepada masyarakat Sumatera Utara. Sejalan dengan itu, BI juga berupaya untuk menjaga kualitas uang yang beredar dalam kondisi layak sehingga akan mempermudah masyarakat mengenali ciri-ciri keaslian dan terhindar dari ancaman peredaran uang palsu. Meskipun masih ada UTLE terdapat di masyarakat akan tetapi Bank Indonesia sudah melaksanakan secara optimal tugas yang diamanahkan oleh pemerintah Indonesia. Allah befirman dalam Q.S. An-Nisa/4:58.

يَعِظُكُمُ نِعَمًا أَوْ إِنَّ الْعَدْلَ بَيْنَ النَّاسِ أَكْبَرُ مِنْكُمْ وَإِذَا أَهْلُهَا إِلَىٰ مُنْتِ الْأُتُودُوا أَنْ مُرْكُمَ أَوْ إِنَّ
بَصِيرَ اسْمِ بَعِ كَانَ أَوْ إِنَّ بِهِ

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang

sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat”.

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Prov. Sumut telah melaksanakan tugas yang diamanahkan. Dibuktikan dengan adanya usaha-usaha yang telah dilakukan disertai bukti fisik berupa dokumen-dokumen.

2. Kendala yang dihadapi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara dalam Pemenuhan ULE

Berdasarkan data yang didapatkan terkait kendala KPw BI Prov. Sumut dalam pemenuhan uang layak edar yaitu :

a) Area wilayah kerja yang luas

Luas wilayah Sumatera Utara adalah keseluruhan mencapai 181.680,68 Km² yang terdiri dari lautan dengan luas 110.000 Km² atau sekitar 60,5% dan daratan yang mencapai 71.680,68 Km² atau sekitar 30,5%. Wilayah yang sulit untuk dijangkau adalah kepulauan Nias, pulau-pulau Batu serta beberapa pulau kecil, baik di bagian barat maupun bagian timur pantai pulau Sumatera.

b) Infrastruktur

Provinsi Sumatera Utara memiliki keterbatasan pada kondisi infrastruktur seperti jalan yang rusak terutama transportasi darat akan menghambat peredaran uang.

c) Perilaku masyarakat terhadap uang

Ketika KPw BI Prov. Sumut telah menjalankan peranannya dengan baik, maka menjadi tugas masyarakat umum untuk memanfaatkan uang Rupiah dengan sebaikbaiknya. Uang bukan hanya alat untuk mempermudah transaksi. Lebih dari itu, uang merupakan lambang kedaulatan Negara dalam hal mata uang. Undang-Undang mengatur dengan tegas bahwa seluruh transaksi domestik harus menggunakan mata uang Rupiah, bukan yang lain. Undang-Undang juga melarang segala bentuk kerusakan terhadap uang, masih banyak orang memperlakukan uang dengan tidak benar. Masa layak edar uang sangat bergantung pada perlakuan masyarakat terhadap uang. Ketika lembar-lembar uang distaples, dicoret-coret, atau disimpan secara sembarangan, maka masa layak edar uang akan menjadi jauh lebih pendek, Padahal semestinya uang dijaga dengan baik agar lebih tahan lama. KPw BI Prov. Sumut mempublikasikan mengenai cara memperlakukan uang Rupiah secara baik dan benar yang dikenal dengan “didapat, disayang dan disimpan”. Masyarakat harus membiasakan diri dengan budaya menghargai uang sebagai hasil dari kerja keras yang telah dilakukan. Budaya menghargai uang ini dilakukan dengan menghindari dari segala cara memperlakukan uang yang mengarah atau dapat mengakibatkan terjadinya kerusakan fisik uang, antara lain mencoret, meremas, melipat, mengotori dan membasahi. Selanjutnya, uang disimpan secara benar pada tempatnya, antara lain dengan tidak melipat uang ketika disimpan dan menyediakan tempat penyimpanan yang dapat memuat lembaran uang. Budaya menghargai uang Rupiah ini menjadi penting selain karena kedudukannya sebagai salah satu simbol Negara Kesatuan Republik Indonesia, uang Rupiah juga berfungsi sebagai alat pembayaran yang sah. Sebagai alat pembayaran, uang memiliki usia edar tertentu yang dapat

diperpanjang usianya apabila masyarakat menghargai dan memperlakukan uang Rupiah dengan baik maka uang Rupiah yang diedarkan BI lebih lama beredar dan berputar di masyarakat dengan kondisi yang layak edar. Kondisi fisik uang Rupiah yang layak edar diantaranya memiliki tanda-tanda pengaman dalam kondisi yang baik dan terjaga termasuk di dalamnya warna dan jenis unsur pengaman uang.